



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 02/K.1C/31.71.06.1004.01.014.S.7.a.b/-1.774.15/2021

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN MRT JAKARTA FASE 2A (BUNDARAN HI – KOTA) YANG BERLOKASI DI 2 (DUA) KOTA ADMINSTRASI, YAITU; KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, MENCAKUP KECAMATAN TANAH ABANG (KELURAHAN KAMPUNG BALI, DAN KELURAHAN KEBON KACANG); KECAMATAN MENTENG (KELURAHAN GONDANGDIA, DAN KELURAHAN KEBON SIRIH); KECAMATAN GAMBIR (KELURAHAN GAMBIR, KELURAHAN PETOJO SELATAN, KELURAHAN PETOJO UTARA, DAN KELURAHAN KEBON KELAPA), DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, MENCAKUP KECAMATAN TAMAN SARI (KELURAHAN KRUKUT, KELURAHAN MAPHAR, KELURAHAN KEAGUNGAN, KELURAHAN MANGGA BESAR, KELURAHAN GLODOK, DAN KELURAHAN PINANGSIA) OLEH PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Adminstrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangsia) oleh PT MRT Jakarta (Perseroda), merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Adminstrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangsia) oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangisia) oleh PT MRT Jakarta (Perseroda).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penghematan Energi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 Tentang Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
24. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta;
25. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Komisi Penilai Amdal pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sesuai Berita Acara No: 24/Andal/KPA/VII/2020 tentang Adendum Andal dan RKL-RPL MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) oleh PT. MRT Jakarta (Perseroda);
 2. Surat Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 04/Rekom.Andal/-1.774.151 Tanggal 11 Februari 2021 Perihal

Rekomendasi Teknis Adendum Andal dan RKL-RPL MRT Jakarta
Fase 2A (Bundaran HI – Kota) oleh PT. MRT Jakarta (Perseroda).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN MRT JAKARTA FASE 2A (BUNDARAN HI – KOTA) YANG BERLOKASI DI 2 (DUA) KOTA ADMINSTRASI, YAITU; KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, MENCAKUP KECAMATAN TANAH ABANG (KELURAHAN KAMPUNG BALI, DAN KELURAHAN KEBON KACANG); KECAMATAN MENTENG (KELURAHAN GONDANGDIA, DAN KELURAHAN KEBON SIRIH); KECAMATAN GAMBIR (KELURAHAN GAMBIR, KELURAHAN PETOJO SELATAN, KELURAHAN PETOJO UTARA, DAN KELURAHAN KEBON KELAPA), DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, MENCAKUP KECAMATAN TAMAN SARI (KELURAHAN KRUKUT, KELURAHAN MAPHAR, KELURAHAN KEAGUNGAN, KELURAHAN MANGGA BESAR, KELURAHAN GLODOK, DAN KELURAHAN PINANGSIA) OLEH PT MRT JAKARTA (PERSERODA)
- PERTAMA : Rencana Kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangsia oleh PT MRT Jakarta (Perseroda), adalah layak di tinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KEDUA : Deskripsi Kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangsia oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai berikut :
- Kegiatan Pengembangan
1. Rencana Pengembangan sesuai dengan Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI-Kota), memiliki panjang jalur ±5,8 Km, terdiri dari 7 (tujuh) Stasiun bawah tanah dengan luas lahan keseluruhan mencapai ±29.360 m².
 2. Pengembangan yang dilakukan meliputi :
 - perubahan rencana rute, dari Bundaran HI – Kampung Bandan (7.6 km) menjadi Bundaran HI – Kota (5.8 km)
 - rencana pergeseran lokasi stasiun dari rencana sebelumnya, yaitu :
 - Stasiun Thamrin (pergeseran ± 15 m dari desain awal ke Utara);

- Stasiun Harmoni (pergeseran \pm 50 m dari desain awal ke Utara);
- Stasiun Sawah Besar (pergeseran \pm 5 m dari desain awal ke Selatan);
- Stasiun Mangga Besar (pergeseran \pm 80 m dari desain awal ke Selatan);
- Stasiun Glodok (pergeseran \pm 5 m dari desain awal ke Selatan);
- Stasiun Kota (pergeseran \pm 100 m dari desain awal ke Selatan)
- penambahan fasilitas penunjang yaitu *Cooling Tower* (CT), *Ventilation Tower* (VT), *Receiving Sub-station* (RSS), dan Saluran Kabel Tegangan Tinggi 150 kV

3. Lokasi Rencana Pengembangan sesuai dengan Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI-Kota), meliputi :

Kegiatan	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Underground	Stasiun
MRT Jakarta Fase 2A Sepanjang \pm 5,8 Km	Jakarta Pusat	Tanah Abang	Kampung Bali	Jl. MH. Thamrin	-
			Kebon Kacang	Jl. MH. Thamrin	-
		Menteng	Gondangdia	Jl. MH. Thamrin	Thamrin
			Kebon Sirih	Jl. MH. Thamrin	Thamrin
		Gambir	Gambir	Jl. Medan Merdeka Barat	Monas
			Petojo Selatan	Jl. Majapahit	-
			Petojo Utara	Jl. Gajah Mada	Harmoni, Sawah Besar
			Kebon Kelapa	Jl. Hayam Wuruk	Harmoni, Sawah Besar
		Jakarta Barat	Taman Sari	Krukut	Jl. Gajah Mada
	Maphar			Jl. Hayam Wuruk	Sawah Besar, Mangga Besar
	Keagungan			Jl. Gajah Mada	Mangga Besar
	Mangga Besar			Jl. Hayam Wuruk	Mangga Besar, Glodok
	Glodok			Jl. Gajah Mada	Glodok
	Pinangisia			Jl. Pintu Besar Selatan	Kota

4. Kegiatan Penunjang

Bangunan *Receiving Sub Station* (RSS) di bawah permukaan tanah di Taman Monas, Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) dari GI Gambir Lama dan GI Karet Lama, dan sistem ventilasi berupa *Cooling Tower* (CT) dan *Ventilation Tower* (VT) unit di setiap stasiun.

5. Kondisi Eksiting dan Rencana MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota)

No.	Uraian	AMDAL (2011)	ADENDUM (2020)
1.	Luas Lahan	14.537 m ²	29.360 m ²
2.	Panjang Jalur	7,6 Km	5,8 Km
3.	Rute	Bundaran HI – Kampung Bandan	Bundaran HI - Kota
4.	Jumlah Stasiun	8 Stasiun bawah tanah (Stasiun Bundaran HI, Stasiun Sarinah, Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok, Stasiun Kota, dan Stasiun Kampung Bandan)	7 Stasiun bawah tanah (Stasiun Bundaran HI, Stasiun Thamrin, Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok, dan Stasiun Kota)
5.	Fasilitas Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Receiving sub station</i> (RSS) di atas permukaan tanah - bangunan <i>traction sub station</i> (TSS) - Bangunan ruang sinyal, dan - Bangunan sistem ventilasi berupa kipas 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Receiving Sub Station</i> (RSS) di bawah permukaan tanah di Taman Monas, - Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) dari GI Gambir Lama dan GI Karet Lama, dan - Sistem ventilasi berupa

		ventilasi	Cooling Tower (CT) dan Ventilation Tower (VT) unit di setiap stasiun.
6.	Depo	Depo Kampung Bandan	-

KETIGA : PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatannya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan terhadap komponen lingkungan pada tahapan kegiatan yang telah dilingkup dalam dokumen lingkungan sebelumnya :

- a) Dampak Penting Pada Tahap Pra Konstruksi (Eksisting dan Pengembangan)

Dampak Lingkungan	Sumber Dampak
Perubahan Persepsi Masyarakat	Survei dan sosialisasi

- b) Dampak Penting pada Tahap Konstruksi Kegiatan Pengembangan (MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota))

Dampak Lingkungan	Sumber Dampak
Perubahan Persepsi Masyarakat	Pengaturan lalu lintas
Gangguan Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum, ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah
Peningkatan Getaran	Pembuatan stasiun bawah tanah

- c) Dampak Penting pada Tahap Operasi Setelah Pengembangan (MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota))

Dampak Lingkungan	Sumber Dampak
Peningkatan Getaran	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A
Perubahan Persepsi Masyarakat	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A

- d) Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola dan Dipantau pada Tahap Pra Konstruksi Eksisting (Jakarta MRT Bundaran HI - Kampung Bandan)

Dampak Lingkungan	Sumber Dampak
Perubahan Persepsi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perizinan ▪ Pengadaan Tanah

- e) Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola dan Dipantau pada Tahap Konstruksi Pengembangan (MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota))

Dampak Lingkungan	Sumber Dampak
-------------------	---------------

Perubahan Persepsi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekrutmen tenaga kerja ▪ Mobilisasi peralatan berat ▪ Mobilisasi material konstruksi ▪ Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum ▪ Pembuatan terowongan ▪ Konstruksi fasilitas penunjang ▪ Pembuangan tanah dan sisa material bangunan
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pekerjaan pondasi ▪ Pekerjaan struktur bangunan ▪ Mobilisasi peralatan berat ▪ Mobilisasi material konstruksi
Gangguan Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobilisasi peralatan berat, ▪ Mobilisasi material konstruksi, ▪ Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum, ▪ Pengaturan lalu lintas, ▪ Pembuatan terowongan, ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah, ▪ Konstruksi fasilitas penunjang, dan ▪ Pembuangan tanah dan sisa material bangunan
Penurunan Kualitas Air Permukaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum, ▪ Pembuatan terowongan, ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah
Gangguan Sarana dan Prasarana	Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum
Penurunan Kuantitas Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan terowongan, ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah, ▪ Kebutuhan air dalam kegiatan konstruksi bawah tanah
Perubahan Jumlah dan Jenis Biota Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan terowongan, ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah
Perubahan Jumlah dan Jenis Biota Darat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan terowongan, ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah
Perubahan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan terowongan, ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah

Gangguan Kamtibmas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekrutmen tenaga kerja ▪ Pembuatan terowongan ▪ Konstruksi fasilitas penunjang
Gangguan Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobilisasi peralatan berat ▪ Mobilisasi material konstruksi ▪ Pengaturan lalu lintas ▪ Pembuatan terowongan ▪ Konstruksi fasilitas penunjang ▪ Pembuangan tanah dan sisa material bangunan
Penurunan Kualitas Udara Ambien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobilisasi peralatan berat ▪ Mobilisasi material konstruksi ▪ Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum ▪ Pengaturan lalu lintas ▪ Pembuatan terowongan ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah ▪ Konstruksi fasilitas penunjang ▪ Pembuangan tanah dan sisa material bangunan
Peningkatan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobilisasi peralatan berat ▪ Mobilisasi material konstruksi ▪ Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum ▪ Pengaturan lalu lintas ▪ Pembuatan terowongan ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah ▪ Konstruksi fasilitas penunjang
Gangguan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobilisasi material konstruksi ▪ Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum ▪ Pembuatan terowongan ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah ▪ Konstruksi fasilitas penunjang ▪ Pembuangan tanah dan sisa material bangunan ▪ Kebutuhan air dalam kegiatan konstruksi bawah tanah
Estetika Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobilisasi material konstruksi ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah ▪ Pembuangan tanah dan sisa material bangunan

Peningkatan Getaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan terowongan ▪ Konstruksi fasilitas penunjang
Gangguan Sistem Drainase	Pembuatan terowongan
Perubahan Land Subsidence	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan terowongan ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah
Gangguan Hidrologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan terowongan ▪ Pembuatan stasiun bawah tanah ▪ Kebutuhan air dalam kegiatan konstruksi bawah tanah
Gangguan K3	Pembuatan terowongan

f) Dampak Lingkungan Lainnya pada Tahap Operasi setelah Pengembangan (MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota))

Dampak Lingkungan	Sumber Dampak
Penurunan kuantitas air tanah	Penggunaan air operasional
Perubahan Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A (Kegiatan operasional MRT dan penggunaan genset) ▪ Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A (pengoperasian SKTT, RSS, CT dan VT)
Peningkatan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A ▪ Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A
Perubahan persepsi masyarakat	Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A (pengoperasian SKTT, RSS, CT dan VT)
Meningkatnya Air Larian dan Potensi Banjir	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A
Gangguan K3	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A
Gangguan Lalu Lintas	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A
Gangguan Sanitasi	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A
Gangguan Kamtibmas	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A

2. menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, tokoh

- masyarakat, dan masyarakat setempat pada tahap konstruksi dan tahap operasi di wilayah-wilayah sosial yang diperkirakan terkena dampak,
3. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan di lokasi konstruksi untuk menerima masukan dan keluhan dari masyarakat,
 4. bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan jika terjadi keresahan di masyarakat,
 5. mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat,
 6. mengembangkan teknologi dan metoda pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 7. melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 8. menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Pusat dan Walikota Jakarta Barat dan instansi teknis lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam matriks RKL-RPL setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap konstruksi terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
 9. menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Pusat dan Walikota Jakarta Barat dan instansi teknis lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam matriks RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi.

KEEMPAT : Instansi Pemberi Izin mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun di dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin melakukan Kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI - Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Administrasi, yaitu, Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, kelurahan

Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangisia oleh PT MRT Jakarta (Perseroda).

KELIMA : Walikota Jakarta Pusat dan Walikota Jakarta Barat, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Pusat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumberdaya Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh pemrakarsa yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

KEENAM : Apabila berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pengawasan ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA :

1. timbul dampak penting lingkungan hidup diluar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), pemrakarsa agar segera melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan);
2. Terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup :
 - a. perubahan dalam spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan, perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - b. perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - c. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

PT MRT Jakarta (Perseroda) segera mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.


KETUJUH : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangisia oleh PT MRT Jakarta (Perseroda), mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 16 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA




BENNI AGUSCANDRA
NIP 196908081997031004

Keputusan Kepala DPMPSTP ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat;
13. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
14. Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
15. Yang Bersangkutan.